

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/049/1 17021

ANDI KRISTIAWAN Nama Pemohon

: Jl. Asemtiga Gg. 7 No. 27 Rt. 009 / 004 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

: 3172062303780005 No. KTP

Berdasarkan data-data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 07 Juli 2020 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang RT / RW

: Jl. Asemtiga : 006/V

Kelurahan Kecamatan

: Kraton : Tegal Barat

Status Tanah

: HM. No. 01630 Luas : 305 m2 An : Andi Kristiawan merupakan bagian dari total tanah seluas : 305 m2

dengan merujuk pada:

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

: Perumahan

Perumahan Rumah Kost

: 60%

: 140% (atau 1.4)

: -% : 20%

: -m : 3,50 m dan 3,50 m

: 6,50 m dan 6,50 m

: -m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rei Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%; g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- b. peligeringan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan
- luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- J. Kawasan perumanan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- diperkenankan pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan
- hirarki jalan; m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



22 -01 - 202 SPEKERJAAN UMUM N ROANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN RUA Pembina Stama Muda NIP 19621224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL

JINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: ANDI KRISTIAWAN

; Ji. Asem Tiga Gg. 7 No. 27 RT 9/4, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

anfaatan: Rumah Kost

: Perumahan

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/049/7/2021

Tanggal 22-01-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka : Peruntukan : Perumahan Permanfaatan : Komersii / Non Komersii / coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 305 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 305 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1.000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.305.000 , (terbilang tiga ratus lima ribu rupiah)

1:500

